



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.231, 2023

KEMENKUMHAM. Penyelenggaraan Satu Data.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SATU DATA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyelenggaraan Satu Data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);  
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);  
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);  
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan

- Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
  8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
  9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 949);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, kaidah Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
2. Satu Data Kementerian adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah di Kementerian sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
3. Forum Satu Data Kementerian adalah wadah komunikasi dan koordinasi Produsen Data dan Walidata dalam penyelenggaraan Satu Data Kementerian.
4. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
5. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi yang dihasilkan oleh produsen data di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang

- diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
7. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
  8. Data Keuangan Negara tingkat pusat adalah Data yang disusun oleh pemerintah pusat berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
  9. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
  10. Konsep merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
  11. Definisi merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
  12. Klasifikasi merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
  13. Ukuran merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
  14. Satuan merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagian atau keseluruhan.
  15. Dasar rujukan merupakan sumber sah/valid yang dapat dipercaya, seperti perundangan, jurnal ilmiah dan publikasi resmi.
  16. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
  17. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Sistem Elektronik dengan Karakteristik yang berbeda untuk berbagi pakai Data secara terintegrasi.
  18. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
  19. Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis Pemerintah yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam peraturan presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.
  20. Daftar Data Kementerian adalah kumpulan data yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ditetapkan dalam Keputusan Menteri.
  21. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar data yang dikumpulkan pada tahun selanjutnya untuk disepakati dalam Forum Satu Data Kementerian.

22. Data Kementerian adalah seluruh data yang dihasilkan oleh produsen data di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
23. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
24. Arsitektur Data Kementerian adalah model yang mengatur dan menentukan jenis data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola, dan diintegrasikan dalam SPBE Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
25. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai Data di tingkat Nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
26. Portal Data Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah media bagi pakai data di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk kepentingan penyebaran Data.
27. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
28. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
29. Walidata adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang data dan teknologi informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
30. Produsen Data adalah unit Eselon I yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Komite Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Komite TI merupakan kelompok kerja yang memiliki tugas memberikan arahan, dukungan dan persetujuan terhadap kebijakan strategis di bidang tata kelola teknologi informasi di Kementerian.
32. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
33. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
34. Kementerian adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
35. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

36. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## BAB II PRINSIP SATU DATA KEMENTERIAN

### Bagian Kesatu Prinsip Data

#### Pasal 2

Satu Data Kementerian harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. memenuhi Standar Data;
- b. memiliki Metadata;
- c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

### Bagian Kedua Standar Data

#### Pasal 3

- (1) Standar Data mengacu kepada Arsitektur Data Kementerian.
- (2) Standar Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi standar konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan.
- (3) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Pengajuan usulan baru standar data statistik; dan
  - b. Pengajuan pemutakhiran standar data statistik.
- (4) Pemutakhiran standar Data statistik dilakukan dalam hal terjadi perubahan pada saat usulan standar data yang diajukan
- (5) Format pengajuan usulan baru standar data statistik dan pemutakhiran standar data statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai data statistik.
- (6) Jumlah dan jenis Data yang telah divalidasi oleh Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

### Bagian Ketiga Metadata

#### Pasal 4

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur dan format yang ditetapkan oleh Pembina Data.

Bagian Keempat  
Interoperabilitas Data

Pasal 5

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
  - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
  - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Interoperabilitas Data diselenggarakan dengan prinsip:
  - a. aman dan andal;
  - b. dapat digunakan kembali;
  - c. dapat dibaca;
  - d. dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri;
  - e. dapat diperiksa;
  - f. dapat diukur kinerjanya;
  - g. dapat diawasi dan dinilai tingkat pemanfaatannya; dan
  - h. dapat dibagipakaikan antar Sistem Elektronik yang berbeda karakteristik.
- (4) Aman dan andal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kemampuan sistem elektronik untuk melindungi terhadap gangguan dan ancaman secara fisik dan nonfisik, serta beroperasi sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.
- (5) Dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan karakteristik dari komponen yang dibangun dan dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara berulang tanpa perlu dikembangkan lagi oleh pihak yang membutuhkan.
- (6) Dapat dibaca sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan kemampuan untuk mengakses dan memahami komponen Interoperabilitas Data.
- (7) Dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberi kemudahan bagi pengembangan lebih lanjut tanpa perlu melibatkan pengembang awal.
- (8) Dapat diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengamatan, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan terhadapnya.
- (9) Dapat diukur kinerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f merupakan karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran keandalan, kinerja, kualitas, kesesuaian dengan peruntukan dan sasaran.

- (10) Dapat diawasi dan dinilai tingkat pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g merupakan karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran berjalannya fungsi sebagaimana mestinya, jumlah layanan yang dimanfaatkan dalam rangka mengukur efektivitas dan efisiensi.
- (11) Dapat dibagipakaikan antar Sistem Elektronik yang berbeda Karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h merupakan karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memastikan terjadi pemanfaatan bersama oleh penyelenggara Sistem Elektronik dan Sistem Elektronik yang berbeda, sehingga terwujud keseragaman, keterpaduan, dan efisiensi.

Bagian Kelima  
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Manajemen Kode Referensi dan/atau Data Induk dilaksanakan selaras dengan perumusan dan kesesuaian Kode Referensi dan/atau Data Induk berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Referensi dan/atau Data Induk ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keenam  
Penetapan Data Statistik, Data Geospasial  
dan Data Keuangan Negara

Pasal 7

Dalam hal kementerian sebagai produsen data Geospasial dan Data Keuangan Negara dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Kementerian, penetapan terhadap data tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PENYELENGGARA SATU DATA KEMENTERIAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 8

- Penyelenggara Satu Data Kementerian terdiri dari:
- a. Walidata;
  - b. Produsen Data;
  - c. Penanggung Jawab Data; dan
  - d. Forum Satu Data Kementerian.

Bagian Kedua  
Walidata

Pasal 9

- (1) Walidata mempunyai tugas:
  - a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Kementerian;
  - b. memberikan masukan Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data kepada Pembina Data;
  - c. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Indonesia; dan
  - d. melakukan koordinasi dengan Produsen Data melalui Penanggung Jawab Data.
  - e. menyusun peta interoperabilitas Data antar unit utama.
  - f. melakukan pembinaan kepada produsen data pada unit utama;
  - g. melakukan koordinasi terhadap penyebaran kepada Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah serta lembaga lain;
  - h. menyusun Daftar Data Kementerian; dan
  - i. menyelenggarakan uji teknis keamanan informasi.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga  
Produsen Data

Pasal 10

- (1) Produsen Data mempunyai tugas:
  - a. membuat Daftar Data sesuai dengan standar baku;
  - b. menyusun dan menyampaikan Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data kepada Walidata melalui Penanggung Jawab Data;
  - c. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Kementerian; dan
  - d. menetapkan hak akses data.
- (2) Hak akses data dan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh pimpinan tinggi madya Produsen Data.
- (3) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keempat  
Penanggung Jawab Data

Pasal 11

- (1) Penanggung Jawab Data merupakan pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas dan/atau fungsi pengelolaan teknologi, data dan/atau informasi pada unit utama Kementerian.
- (2) Penanggung jawab data berkoordinasi dengan pimpinan unit eselon II pada Unit Utama masing-masing dalam rangka:



- a. perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. dan pengendalian pengelolaan data pada unit utama yang bersangkutan;
  - b. pengumpulan, pemeriksaan kesesuaian, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen data; dan
  - c. penyampaian Daftar Data, Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data kepada Walidata.
- (3) Penanggung jawab data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Unit Utama.

Bagian Kelima  
Forum Satu Data Kementerian

Pasal 12

- (1) Forum Satu Data Kementerian sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. Walidata;
  - b. Penanggung Jawab Data; dan
  - c. Produsen Data.
- (2) Forum Satu Data Kementerian dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait.
- (3) Forum Satu Data Kementerian berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Kementerian mengenai:
  - a. Daftar Data Kementerian yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
  - b. daftar Data yang dijadikan Data Prioritas;
  - c. rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Kementerian;
  - d. penetapan Kode Referensi dan Data Induk;
  - e. koordinasi Instansi Pusat yang unit kerjanya melaksanakan tugas Walidata untuk Kode Referensi dan Data Induk;
  - f. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data dan Walidata; dan
  - g. rumusan dan keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Kementerian; dan
  - h. kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Kementerian sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Forum Satu Data Kementerian yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB V  
PENYELENGGARAAN SATU DATA KEMENTERIAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 13

- Penyelenggaraan Satu Data Kementerian terdiri atas:
- a. perencanaan Data;
  - b. pengumpulan Data;

- c. pemeriksaan Data;
- d. penyebarluasan Data; dan
- e. interoperabilitas.

Bagian Kedua  
Perencanaan Data

Pasal 14

- (1) Walidata melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas:
  - a. penentuan Daftar Data Kementerian yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
  - b. penentuan Daftar Data Kementerian yang dijadikan Data Prioritas; dan/atau
  - c. penentuan rencana aksi Satu Data Kementerian.
- (2) Dalam menyusun Daftar Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata mengacu pada daftar Data yang telah disepakati oleh Penanggung Jawab Data bersama Produsen Data melalui Forum Satu Data Kementerian.

Pasal 15

- (1) Daftar Data terdiri atas Daftar Data Kementerian dan Daftar Data Unit Utama.
- (2) Penentuan Daftar Data Kementerian yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (3) Penentuan Daftar Data Kementerian yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
  - a. Arsitektur Data Kementerian;
  - b. kesepakatan Forum Satu Data Kementerian; dan/atau
  - c. Inisiasi Produsen Data melalui Penanggung Jawab Data.
- (4) Daftar Data Kementerian yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Kementerian.

Pasal 16

- (1) Sekretariat Jenderal melalui Walidata Kementerian dapat mengusulkan Daftar Data Kementerian yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Penanggung Jawab Data sebagai Data Prioritas Kementerian kepada Forum Satu Data Indonesia.
- (2) Data yang dapat diusulkan oleh Walidata untuk menjadi Data Prioritas sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan/atau Rencana Kerja Pemerintah;
  - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
  - c. memenuhi kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Kementerian dituangkan dalam Rencana aksi Satu Data Kementerian.
- (2) Rencana aksi Satu Data Kementerian memuat rencana program dan kegiatan yang mencakup:
  - a. pengembangan sumber daya manusia;
  - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Kementerian;
  - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
  - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
  - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
  - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Kementerian.
- (3) Rencana aksi Satu Data Kementerian ditetapkan lebih lanjut melalui pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Rencana aksi Satu Data Kementerian diusulkan oleh Sekretariat Jenderal melalui Walidata kepada Forum Satu Data Kementerian untuk menjadi masukan dalam penyusunan Rencana aksi Satu Data Kementerian.
- (5) Rencana aksi Satu Data Kementerian disepakati dalam Forum Satu Data Kementerian.

Bagian Ketiga  
Pengumpulan Data

Pasal 18

- (1) Produsen Data melalui Penanggung Jawab Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
  - a. Standar Data;
  - b. Metadata;
  - c. Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Kementerian; dan
  - d. Jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Penanggung Jawab Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walidata.
- (3) Waktu pengumpulan Data dilakukan secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pengumpulan Data ditetapkan lebih lanjut dalam pedoman teknis pengumpulan Data.

Bagian Keempat  
Pemeriksaan Data

Pasal 19

- (1) Produsen Data bersama dengan Penanggung Jawab Data melaksanakan pemeriksaan data sesuai dengan prinsip Satu Data Kementerian.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan Walidata.
- (3) Produsen Data melalui Penanggung Jawab Data bersama dengan walidata membentuk tim yang beranggotakan pegawai yang berkompeten dari masing-masing Produsen Data guna menjadi penanggung jawab dalam melakukan

validasi data yang dihasilkan oleh masing-masing Produsen Data.

- (4) Waktu pelaksanaan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan kesepakatan jadwal pemutakhiran secara berkelanjutan.
- (5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### Bagian Kelima Penyebarluasan Data

##### Pasal 20

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. Portal Satu Data Kementerian; dan/atau
  - b. media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Penyebarluasan Data dengan hak akses tertutup ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (5) Penyebarluasan data menggunakan jaringan intra pemerintah.

#### Bagian Keenam Keamanan Data

##### Pasal 21

- (1) Interoperabilitas data menggunakan jalur aman.
- (2) Walidata menyelenggarakan uji teknis keamanan informasi untuk Interoperabilitas data.
- (3) Uji teknis keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penyelenggara keamanan informasi bersama Walidata.

#### Bagian Ketujuh Pertukaran Data

##### Pasal 22

- (1) Permohonan pertukaran Data Kementerian diajukan kepada Walidata.
- (2) Pertukaran data dilakukan menggunakan sistem penghubung layanan.
- (3) Dalam hal sistem penghubung layanan tidak dapat/belum digunakan, pertukaran data dapat menggunakan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedelapan  
Penyelenggaraan Interoperabilitas Data

Pasal 23

- (1) Walidata mengoordinasikan interoperabilitas dan/atau bagi pakai Data Kementerian.
- (2) Dalam hal data bersifat terbatas atau belum tersedia dalam portal SDI, penyelenggaraan interoperabilitas data dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme interoperabilitas atau bagi pakai data dapat dilakukan melalui aplikasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PORTAL SATU DATA KEMENTERIAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 24

- (1) Portal Satu Data Kementerian merupakan media bagi pakai Data oleh Kementerian baik secara internal antar Unit Utama maupun secara eksternal dengan instansi di luar Kementerian yang diintegrasikan dengan Portal Satu Data Indonesia.
- (2) Portal Satu Data Kementerian dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Portal Satu Data Indonesia.
- (3) Portal Satu Data Kementerian dikelola oleh Walidata.
- (4) Pengelolaan Portal Satu Data Kementerian harus memperhatikan aspek aksesibilitas dan keamanan.
- (5) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan penerapan antarmuka (*user interface*) yang mengutamakan kemudahan akses bagi pengguna.
- (6) Pengembangan Portal Satu Data Kementerian dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pengguna Data

Pasal 25

- (1) Pengguna Data Portal Satu Data Kementerian terdiri atas:
  - a. Unit Pusat, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian;
  - b. Instansi Pusat dan Instansi Daerah di luar Kementerian; dan/atau
  - c. Perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum.
- (2) Penggunaan Data oleh Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penggunaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri melalui Walidata.
- (4) Pengguna Data dilarang menggunakan Data yang diperoleh dari Portal Satu Data Kementerian untuk kepentingan komersial atau kepentingan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (4), pengguna Data dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Hak Akses

#### Pasal 26

- (1) Walidata menyediakan hak akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mengakses Data di Portal Satu Data Kementerian tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Hak akses data memiliki sifat:
  - a. terbuka, dapat diakses melalui portal Satu Data Kementerian;
  - b. terbatas, dapat diakses secara terbatas oleh pengguna data yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. tertutup, hanya bisa diakses oleh produsen data terkait, atau pejabat tinggi yang diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian hak akses dapat ditinjau kembali dalam hal terjadi:
  - a. Kebocoran data;
  - b. Penyalahgunaan hak akses;
  - c. Perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
  - d. Gangguan keamanan pada data.

### Bagian Keempat Pembatasan Akses

#### Pasal 27

- (1) Produsen Data melalui Penanggung Jawab Data dan Walidata mengajukan permohonan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Kementerian.
- (2) Permohonan pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data Kementerian.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Koordinator Forum Satu Data Kementerian kepada Menteri.
- (4) Menteri menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Pelaksanaan pembatasan akses Data dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PARTISIPASI DAN KERJA SAMA

### Pasal 28

- (1) Walidata dan/atau Produsen Data melalui Penanggung Jawab Data dapat mengikutsertakan partisipasi unit kerja lain dan/atau badan hukum publik yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Walidata dan/atau Produsen Data melalui Penanggung Jawab Data dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia meliputi:
  - a. instansi pusat;
  - b. pemerintah daerah;
  - c. perguruan tinggi;
  - d. lembaga penelitian; dan/atau
  - e. pihak lainnya.
- (3) Keikutsertaan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyampaian:
  - a. informasi dan data;
  - b. usul pertimbangan; dan /atau
  - c. saran dan evaluasi.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 29

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Satu Data Kementerian dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 30

- (1) Perjanjian kerja sama penyebarluasan Data, pertukaran Data, dan integrasi layanan Data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan kementerian/lembaga lain yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama tersebut.
- (2) Produsen Data melaporkan pelaksanaan kerja sama penyebarluasan Data, pertukaran Data, dan integrasi layanan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Walidata.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Maret 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA



LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 12 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN SATU DATA KEMENTERIAN HUKUM  
 DAN HAK ASASI MANUSIA

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR  
 PENGGAJUAN USULAN BARU STANDAR DATA STATISTIK

Unit Kerja : .....(diisi dengan Unit Kerja Eselon I)  
 Direktorat : .....(diisi dengan Unit Kerja Eselon II/ setara)  
 Subdirektorat/ Koordinator : .....(diisi dengan Unit Kerja Eselon III/ setara)

No.	Konsep Indikator / Variabel	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 12 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN SATU DATA KEMENTERIAN HUKUM  
 DAN HAK ASASI MANUSIA

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR  
 PENGAJUAN PEMUTAKHIRAN STANDAR DATA STATISTIK

Unit Kerja : .....(diisi dengan Unit Kerja Eselon I)  
 Direktorat : .....(diisi dengan Unit Kerja Eselon II/ setara)  
 Subdirektorat / Koordinator : .....(diisi dengan Unit Kerja Eselon III/ setara)

No.	ID Standar Datayang Dimutakhirkan	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA,

tttd.

YASONNA H. LAOLY